

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit Bunda Medical Center telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang belum dipenuhi oleh perusahaan terkait dengan perlindungan tenaga kesehatan perempuan terutama yang bekerja pada malam hari, seperti dalam hal pemberian makanan dan minuman bergizi serta penyediaan fasilitas angkutan antar jemput.
2. Penyebab tidak terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kesehatan perempuan di Rumah Sakit Bunda Medical Center Padang adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja. Jumlah pengawas di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang sangat terbatas sehingga mengakibatkan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan secara optimal.

B. Saran

1. Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan perempuan terutama pada tenaga kesehatan perempuan yang bekerja pada malam hari serta menjalankan aturan tentang kewajiban perusahaan terhadap pekerja.
2. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, khususnya tentang perlindungan terhadap tenaga kesehatan perempuan baik dalam hal perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja perlu mendapatkan perhatian lebih dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dalam mengawasi pelaksanaan aturan tentang Ketenagakerjaan pada Rumah Sakit Bunda Medical

Center Padang agar pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat tercapai dengan optimal.

